

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 30 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEHNIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah, karena meningkatnya kewenangan yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu mengubah atas peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir No 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis daerah Kabupaten Ogan Ilir dan menetapkan perubahannya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya penyempurnaan nomenklatur sub bidang kerja sama Pembangunan dan sub bidang Manajemen Pembangunan pada Susunan Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan supra infra struktur politik disegenap lapisan masyarakat sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kondusif dan transparan perlu pula ditingkatkannya peran tugas kantor kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a,b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEHNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 03, Seri D Diubah Sebagai Berikut:

A. Ketentuan BAB 3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Bagian keempat Susunan Organisasi Pasal 6 diubah:

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Perencanaan Strategis, membawahi :
 1. Subbidang Potensi Sumberdaya dan Aspirasi Masyarakat
 2. Subbidang Formulasi, Evaluasi Renstra, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
 - d. Bidang Program Anggaran dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Program Anggaran
 2. Subbidang Kerjasama Pembangunan
 - e. Bidang Manajemen Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Manajemen Pembangunan
 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Ketentuan BAB VI KANTOR KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN MASYARAKAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 15

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Tehnis Pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 16**

Badan Kesatuan Bangsa dan Polotik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Poltik.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kegiatan Sosial politik dan Kemasyarakatan.
- b. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial budaya;
- c. Penganalisaan dan evaluasi serta menyusun laporan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan latihan, kursus, penataran anggota perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- e. Pembuatan program pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan dan Ideologi :
 1. Seksi Tannas dan Pembaruan Bangsa;
 2. Seksi Bela Negara dan Ideologi
 - d. Bidang Politik dan Ormas ;

1. Seksi Pengembangan Partisipasi Politik, Fasilitas Pemilu dan Pilkada;
 2. Seksi Fasilitas Ormas, Profesi, Keagamaan dan LSM.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana dan PBK;
1. Seksi Penanggulangan Bencana / Integrasi;
 2. Seksi Pengerahan Linmas dan PBK;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 11, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA